



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Jalan Taman Siswa No. 1 Telp. 7051700-7051765-7051756 Fax. (0751)7051783 Padang
<http://www.sumbarprov.go.id> - e-mail: pdeisb@sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 015 / SK - BMCKTR / 2024
TENTANG

PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KOORDINASI
BANTUAN TENAGA PENGELOLA TEKNIS PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN PEMBIAYAAN MELALUI DANA APBN
TAHUN ANGGARAN 2024

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pembangunan Bangunan Gedung Negara sebagai bagian awal dari proses penyelenggaraan bangunan gedung negara yang fungsional, handal, efektif, efisien, tertib, hemat, tidak berlebihan dan ramah lingkungan diperlukan adanya Tim Pelaksana Koordinasi Bantuan Tenaga Pengelola Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011;
 - bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu mengemban tugas sebagai Tim Pelaksana Koordinasi Bantuan Tenaga Pengelola Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
 - berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat tentang Perubahan Komposisi Tim Pelaksana Koordinasi Bantuan Tenaga Pengelola Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Provinsi Sumatera Barat Melalui Dana APBN Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 - Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
 - Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
 - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
 - Surat Permintaan Bantuan Tenaga Pengelola Teknis dari Kementerian/ Lembaga/ Institusi lainnya yang melaksanakan Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Personil Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat sebagai Tim Pelaksana Koordinasi Bantuan Tenaga Pengelola Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan yang terdiri dari :

- 1) Ketua Tim Pelaksana,
- 2) Koordinator,
- 3) Tenaga Pengelola Teknis
- 4) dan Sekretariat,

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Pelaksana Koordinator Bantuan Tenaga Pengelola teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Ketua Tim Pelaksana : melakukan koordinasi, dan mengelola pengalokasian Tenaga Pengelola Teknis di seluruh Kementerian/ Lembaga/ Institusi lainnya yang berada di Provinsi Sumatera Barat dalam hal pemberian bantuan Tenaga Pengelola Teknis kepada pimpinan Kementerian/ Lembaga/ Institusi lainnya yang menyelenggarakan Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- b. Koordinator :
 - 1) Melaksanakan tugas operasional koordinasi dan pengelolaan pemberian bantuan teknis pembangunan bangunan gedung negara.
 - 2) Melaksanakan pengelolaan penugasan tenaga Pengelola Teknis.
 - 3) Melaksanakan pengelolaan pelaporan pemberian bantuan tenaga Pengelola teknis pembangunan bangunan gedung negara.
 - 4) Memberikan saran teknis atas persoalan yang timbul dalam pembangunan bangunan gedung negara.
 - 5) Melakukan pemantauan dan pembinaan tenaga Pengelola Teknis di Provinsi Sumatera Barat.
 - 6) Bertanggung jawab kepada Ketua Tim Pelaksana.
- c. Sekretariat :
 - 1) Bertugas membantu Koordinator dalam melaksanakan tugas administrasi dan keuangan yang berkaitan dengan pemberian tenaga bantuan teknis pembangunan bangunan gedung negara.
 - 2) Bertanggung jawab kepada Koordinator dan Ketua Tim Pelaksana.
- d. Tenaga Pengelola Teknis :
 - 1) bertugas pada Kementerian/ Lembaga/ Institusi lainnya yang menyelenggarakan pembangunan bangunan gedung negara yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk masa waktu satu tahun anggaran sejak tanggal surat penugasan dari Ketua Tim Pelaksana.
 - 2) bertugas membantu Kementerian/ Lembaga/ Institusi lainnya dalam Bidang Teknis Administratif pada tahap persiapan, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan Konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara serta tahap pasca Konstruksi melalui pemberian informasi atau masukan mengenai Pembangunan Bangunan Gedung Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Pengelola Teknis dalam melaksanakan tugasnya tidak mengambil alih tugas dan tanggung jawab profesional penyedia jasa.
 - 4) Pengelola Teknis bertanggung jawab secara operasional atau fungsional kepada Kementerian/ Lembaga/ Institusi lainnya yang mengajukan permintaan bantuan Pengelola Teknis.
 - 5) Pengelola Teknis bertanggung jawab secara struktural kepada Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Koordinasi Bantuan Pengelola Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara sebagaimana dimaksud oleh Diktum KEDUA, Tim mendapatkan Biaya Pengelolaan Teknis.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada :
- a. Kementerian/ Lembaga/ Institusi lainnya yang menggunakan Jasa Pengelola Teknis melalui DIPA Kegiatan yang bersangkutan untuk biaya Operasional dan Honorarium personil Tenaga Pengelola Teknis.
 - b. Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat untuk biaya Operasional dan/atau Honorarium bagi Tim Pelaksana Koordinasi Bantuan Pengelola Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara selain dari personil Tenaga Pengelola Teknis.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 02 Januari 2024

✶ KEPALA DINAS ✶


✶ ERASUKMA MUNAF, ST, MM, MT
NIP. 19720925 199803 1 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3. Direktur Bina Penataan Bangunan Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4. Arsip.
5. Lain-lain yang diperlukan

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 015 / SK- BMCKTR / 2024

TANGGAL : 02 Januari 2024

TENTANG : PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KOORDINASI BANTUAN TENAGA PENGELOLA TEKNIS PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN PEMBIAYAAN MELALUI DANA APBN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	GOL	JABATAN STRUKTURAL	KEDUDUKAN DALAM TIM
KETUA TIM PELAKSANA				
1.	Erasukma Munaf, ST, MM, MT NIP. 19720925 199803 1 003	IV.c	Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Prov. Sumatera Barat	Ketua Tim Pelaksana
KOORDINATOR				
2.	Ir. Dedi Rinaldi, ST, M.Si NIP. 19680622 199303 1 007	IV.b	Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Prov. Sumatera Barat	Koordinator
SEKRETARIAT :				
1.	Faizful Ramdan, ST, M. Sc NIP. 19800729 201001 1 010	III.d	Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Sekretariat
2.	Cynthia Utami Putri, ST, MT NIP. 19870614 201101 2 004	III.d	Staf Dinas BMCKTR Prov. Sumatera Barat	Sekretariat
3.	Reny Indria, ST NIP. 19880505 201101 2 001	III.d	Staf Dinas BMCKTR Prov. Sumatera Barat	Sekretariat

NO	NAMA/NIP	GOL	ASAL INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KUALIFIKASI
TENAGA PENGELOLA TEKNIS :					
1.	Eko Juandri, ST, MT NIP. 19740829 200212 1 004	IV.a	Dinas BMCKTR Prov. Sumatera Barat	Pengelola Teknis	A
2.	Febie Yandra, ST, M. Si NIP. 19790113 200501 1 006	IV.a	Dinas BMCKTR Prov. Sumatera Barat	Pengelola Teknis	A
3.	Irwandi, ST NIP. 19701011 200701 1 003	III.d	Dinas BMCKTR Prov. Sumatera Barat	Pengelola Teknis	A
4.	Reno Mardani, ST, MT NIP. 19750925 201001 2 008	III.d	Dinas BMCKTR Prov. Sumatera Barat	Pengelola Teknis	A
5.	Visy Asmery, ST, MT NIP. 19770506 201101 2 001	III.d	Dinas BMCKTR Prov. Sumatera Barat	Pengelola Teknis	A
6.	Faizful Ramdan, ST, M. Sc NIP. 19800729 201001 1 010	III.d	Dinas BMCKTR Prov. Sumatera Barat	Pengelola Teknis	A
7.	Rocky Adam, ST, MT NIP. 19801228 201012 1 003	III.d	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat	Pengelola Teknis	A
8.	Heflima Surya Harsian, ST, MT NIP. 19810410 201101 2 004	III.d	Dinas BMCKTR Prov. Sumatera Barat	Pengelola Teknis	A
9.	Harry Richardo, ST, MT NIP. 19840123 201101 1 002	III.d	Dinas BMCKTR Prov. Sumatera Barat	Pengelola Teknis	A
10.	Ozzie Mariel, ST, M.Eng, M.URP NIP. 19870510 201101 1 004	III.d	Dinas BMCKTR Prov. Sumatera Barat	Pengelola Teknis	A
11.	Cynthia Utami Putri, ST, MT NIP. 19870614 201101 2 004	III.d	Dinas BMCKTR Prov. Sumatera Barat	Pengelola Teknis	A
12.	Harnesia Wirda, ST, MT NIP. 19840909 201403 2 001	III.c	Dinas BMCKTR Prov. Sumatera Barat	Pengelola Teknis	A

NO	NAMA/NIP	GOL	ASAL INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KUALIFIKASI
13.	Budi Ramali, ST, MT NIP. 19711006 200604 1 005	IV.a	Dinas BMCKTR Prov. Sumatera Barat	Pengelola Teknis	B
14.	Donny Eka Putra, ST, MT NIP. 19751110 200604 1 017	IV.a	Dinas BMCKTR Prov. Sumatera Barat	Pengelola Teknis	B
15.	Derimal, ST, MM NIP. 19700417 200701 1 008	III.d	Dinas BMCKTR Prov. Sumatera Barat	Pengelola Teknis	B
16.	Novi Eryanto, ST NIP. 19810266 200902 1 002	III.d	Dinas BMCKTR Prov. Sumatera Barat	Pengelola Teknis	B
17.	Mutia Fitriani, ST, M Si NIP. 19830823 200902 2 003	III.d	Dinas BMCKTR Prov. Sumatera Barat	Pengelola Teknis	B
18.	Zen, A.Md NIP. 19710926 200604 1 002	III.c	Dinas BMCKTR Prov. Sumatera Barat	Pengelola Teknis	B
19.	Andri Haris, ST NIP. 19870226 201503 1 004	III.c	Dinas BMCKTR Prov. Sumatera Barat	Pengelola Teknis	B
20.	Lenindo, ST NIP. 19870513 201403 1 001	III.c	Dinas BMCKTR Prov. Sumatera Barat	Pengelola Teknis	B
21.	Julita Andriani Repadi, ST, MT NIP. 19910710 201502 2 003	III.c	Dinas BMCKTR Prov. Sumatera Barat	Pengelola Teknis	B
22.	Fajrida Sari, ST NIP. 19710912 199803 2 003	III.d	Dinas BMCKTR Prov. Sumatera Barat	Pengelola Teknis	C
23.	Amis, S.ST NIP. 19800530 200003 1 002	III.d	Dinas BMCKTR Prov. Sumatera Barat	Pengelola Teknis	C
24.	Reny Indria, ST NIP. 19880505 201101 2 001	III.d	Dinas BMCKTR Prov. Sumatera Barat	Pengelola Teknis	C
25.	Kisman, ST NIP. 19680915 200212 1 012	III.c	Dinas BMCKTR Prov. Sumatera Barat	Pengelola Teknis	C
26.	Riski Mardiansyah Joniswa, ST NIP. 19850315 201403 1 001	III.c	Dinas BMCKTR Prov. Sumatera Barat	Pengelola Teknis	C
27.	Wenni Handayani, ST NIP. 19820321 201503 2 002	III.c	Dinas BMCKTR Prov. Sumatera Barat	Pengelola Teknis	C
28.	Edi Andrya NIP. 19680105 200812 1 002	II.d	Dinas BMCKTR Prov. Sumatera Barat	Pengelola Teknis	C
29.	Hardina Rizki, ST NIP. 19850502 201503 2 001	III.c	Dinas BMCKTR Prov. Sumatera Barat	Pengelola Teknis	D

KEPALA DINAS


ERASUKMA MUNAF, ST, MM, MT
NIP. 19720925 199803 1 003